

## Pengetahuan Pajak Mempengaruhi E-Faktur, Informasi Pajak, dan Kewajiban Pajak

**Avita Anggraeni**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

**Wulan Nur Maulida**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

**Irda Agustin Kustiwi**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

E-mail: [irdakustiwi@untag-sby.ac.id](mailto:irdakustiwi@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** Taxes are money we should give to governments, and use them to make important decisions and plans. Better technology has made paying taxes easier by using computers instead of paper. Taxpayer awareness is when people understand and agree to pay taxes honestly. Some researchers are trying to determine whether using computers to pay taxes and providing information about taxes will help people understand and pay taxes better. They asked people in the survey for more information. To see the data they collected, they used a special computer program called SPSS. The individuals they study are those who have to pay taxes. Those they study must pay taxes. Studies show that using computers and providing information about taxes can help people pay taxes, but just because people know about taxes doesn't mean they will pay them right away.

**Keywords:** Tax, tax awareness, tax liability, electronic payment system

**Abstrak.** Pajak adalah uang yang harus kita berikan kepada pemerintah dan menggunakannya untuk membuat keputusan dan rencana penting. Dengan teknologi yang ditingkatkan, membayar pajak sekarang lebih mudah dengan menggunakan komputer daripada kertas. Kesadaran Pajak adalah ketika orang memahami dan setuju untuk membayar pajak dengan jujur. Beberapa peneliti berusaha untuk menentukan apakah menggunakan komputer untuk membayar pajak dan memberikan informasi tentang pajak akan membantu orang memahami dan membayar pajak dengan lebih baik. Mereka meminta orang dalam survei untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk melihat data yang mereka kumpulkan, mereka menggunakan programme komputer khusus yang disebut SPSS. Individu yang mereka pelajari adalah mereka yang harus membayar pajak. Mereka yang mereka pelajari harus membayar pajak. Studi menunjukkan bahwa menggunakan komputer dan memberikan informasi tentang pajak dapat membantu orang membayar pajak, tetapi hanya karena orang tahu tentang pajak tidak berarti mereka akan langsung membayarnya.

**Kata Kunci:** Pajak, kesadaran pajak, kewajiban pajak, sistem pembayaran elektronik

### PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kemajuan pemerintah. Negara tidak dapat melakukan aktivitas pembangunan publik dan membangun beberapa proyek publik tanpa pajak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak menyatakan Karena pajak adalah pembayaran yang wajib, peran mereka dalam pembangunan nasional sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hukuman paksa terhadap individu atau komunitas tanpa hasil langsung. penuhi kebutuhan negara untuk mencapai kemakmuran tertinggi yang mungkin. Pajak memberi kita banyak manfaat di

---

Received Desember 20, 2023; Accepted Januari 03, 2024; Published Maret 24, 2024

\*Irda Agustin Kustiwi, [irdakustiwi@untag-sby.ac.id](mailto:irdakustiwi@untag-sby.ac.id)

Indonesia, termasuk transportasi umum, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang dapat kita gunakan sehari-hari.

Fiskal (anggaran) dan peraturan (reguler) adalah dua fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, fungsi keuangan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai be lanja negara. Pajak yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan hal ini. Fungsi administrasi, yang juga disebut sebagai fungsi pengaturan, berfungsi sebagai alat untuk pembentukan atau implementasi kebijakan yang terkait dengan domain ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, PPnBM memiliki pajak ekspor 0% dan banyak pajak lainnya (Sri dan Suryo, 2006: 4). Pelaksanaan kewajiban mengarah pada pembangunan keuangan negara; Biaya-biaya ini dapat dikompensasi dengan pendapatan pajak. Pajak sebenarnya digunakan oleh pemerintah untuk membayar hal-hal seperti pemeliharaan, staf, dan properti. Penerimaan pajak adalah cara bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. Tapi, seperti Mardiasmo (2009: 7-8), ada tiga sistem pemungutan pajak: sistem pajak resmi, sistem penilaian sendiri, dan sistem retensi. Sistem pajak resmi memberi pemerintah wewenang untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki kesempatan untuk menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayarkan melalui sistem perhitungan sendiri. Selain itu, sistem administrasi memberi pihak ketiga hak untuk menentukan jumlah utang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan meningkatkan pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan, pertumbuhan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Semua operasi yang berkaitan dengan pengenaan, laporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara manual di Kantor Pajak sebelum reformasi pajak. Namun, saat ini, Kantor Pajak Umum sedang melakukan perubahan pada layanan pajak dengan menerapkan pendekatan manajemen kontemporer untuk semua aktivitas pengeluaran pajak. Sistem administrasi perpajakan mengalami perubahan yang semakin pesat sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan perbaikan sistem pelayanan otoritas pajak (KPP). KPP menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk mengubah layanan offline menjadi layanan online. Ini diharapkan akan membantu proses pembayaran pajak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penerima pajak tidak memiliki alasan untuk tidak membayar kewajiban pajak mereka. Informasi pajak adalah informasi yang digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menerapkan strategi khusus terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Carolina, 2009: 7). pemahaman yang lebih baik tentang pajak, termasuk bagaimana pemerintah menggunakan pajak untuk kepentingan umum, dan lebih banyak insentif untuk membayar pajak, menurut Isanto (2010: 77). Fitriani (2017)

berpendapat bahwa masih banyak wajib pajak yang belum jelas mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Semua tindakan yang berkaitan dengan pengenaan, laporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara manual di Kantor Pajak sebelum reformasi pajak. Namun, saat ini, Kantor Pajak General melakukan perubahan pada layanan pajak dengan menerapkan pendekatan manajemen kontemporer untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran pajak. Ini membantu kesadaran pajak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Sistem administrasi perpajakan (KPP) mengalami perubahan yang semakin pesat sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya KPP yang mengubah layanan offline menjadi layanan online melalui sistem pembayaran elektronik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan proses pembayaran pajak di Indonesia. Wajib pajak tidak memiliki alasan untuk tidak membayar kewajiban perpajakannya karena informasi pajak digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menerapkan strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Carolina, 2009: 7). Isanto (2010: 77) menyatakan bahwa semakin banyak orang yang memahami pajak, termasuk bagaimana pemerintah menggunakan pajak untuk kepentingan publik dan bagaimana mereka memberikan insentif untuk membayar. Fitriani (2017) menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas peraturan pajak yang berlaku saat ini. Menurut Nasution (2006:7) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan bersedia memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya serta menyatakan seluruh keuntungannya tanpa menyembunyikan apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaktahuan wajib pajak dapat membuat mereka enggan membayar pajak, yang berdampak pada penerimaan negara. Jika lebih banyak orang tahu tentang kewajiban pajak, lebih baik mereka memahami dan menerapkannya. Akibatnya, peningkatan pengetahuan akan meningkatkan kepatuhan pajak oleh pembayar pajak (Muliari and Setiawan, 2010). Meskipun kesadaran akan pajak masih sangat tinggi, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) menunjukkan bahwa kesadaran akan pajak tidak berdampak pada kepatuhan individu terhadap kewajiban pajak.

Menurut teori perilaku terencana, perilaku seseorang ketika melakukan sesuatu ditentukan oleh niat untuk melakukan tindakan tersebut secara bebas (Ajze, 1991). Dengan demikian, seseorang dipaksa untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak. Ada tiga bagian otak:

1. Keyakinan normatif: Keyakinan seseorang tentang harapan normatif orang lain dan bagaimana mereka memotivasi mereka untuk memenuhi harapan tersebut disebut

keyakinan normatif. Dalam hal ini, keyakinan normatif seseorang diwakili oleh norma-norma subjektif. Keyakinan normatif ini memberikan kepercayaan wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

2. Keyakinan Perilaku: Keyakinan seseorang tentang hasil dari suatu perilaku dan bagaimana mereka mengevaluasi hasil itu untuk memiliki dampak positif atau negatif dikenal sebagai keyakinan perilaku. Wajib pajak menghitung keyakinan ini berdasarkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap hasil tindakannya.
3. 3. Keyakinan kontrol: Keyakinan kontrol adalah keyakinan yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. Dalam hal ini, pengendalian perilaku adalah kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pengendalian intern administrasi perpajakan, sehingga menjamin sistem pengendalian intern administrasi perpajakan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan. Pajak (Definisi pajak) didefinisikan oleh Departemen Umum Pajak sebagai "pembayaran wajib oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada Negara, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, tidak dikenakan imbalan langsung dan digunakan untuk tujuan Negara untuk kemakmuran terbesar rakyat." Kedua, pajak adalah pembayaran sosial kepada negara yang dapat dikenakan pajak oleh mereka yang secara hukum wajib membayarnya, menurut PJA Andriani (Priantara, 2013/2). Pajak dimaksudkan untuk membiayai biaya overhead yang menjadi tanggung jawab negara dalam administrasi pemerintahan, tanpa manfaat yang dapat diidentifikasi secara langsung.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Waluyo, 2017: 3), pajak adalah kewajiban pembayaran dalam bentuk barang atau uang yang dipungut oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan dalam rangka menutupi biaya produksi barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai kepentingan umum.

### **Target**

Sosial perlindungan: Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran yang diwajibkan oleh pemerintah dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai sumber sponsorisasi pemerintah.

1. Jenis pajak: Menurut Priantara (2012: 3), pajak dibagi menjadi tiga jenis, yang menjelaskan mengapa ada tiga jenis pajak: 1) Berdasarkan kelompoknya: a) Pajak langsung: pajak ini dikenakan pada wajib pajak yang wajib membayar pajak dan tidak

dapat ditransfer ke orang lain, seperti pajak penghasilan (PPh). b) Pajak tidak langsung: pajak ini dapat dikenakan pada pihak lain.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah dua contoh pajak ini yang dipungut oleh wajib pajak; Bisnis adalah yang pertama dikenakan pajak, dan pengguna jasa yang menggunakan barang yang mereka hasilkan menanggung beban pajak.

2. a) **Pajak subyektif:** adalah jenis pajak yang berfokus pada objek pajak sebelum objek pajak ditentukan. Contoh: WP adalah pajak penghasilan.

b) **Pajak objektif:** adalah jenis pajak yang berfokus pada objek pajak sebelum objek pajak ditentukan. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (KM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 1) Berdasarkan data dari Departemen Pajak

a) **Pajak perantara** adalah pajak yang dipungut oleh negara, dalam hal ini Departemen Keuangan, lebih tepatnya Departemen Umum Pajak.

b) **Pajak daerah:** Pajak daerah termasuk pajak provinsi dan kota.

2) **Fungsi fiskal:** Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa fungsi fiskal merupakan sumber dana yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran.

3) Salah satu fungsi perpajakan adalah fungsi pengaturan. Regulasi, juga disebut sebagai fungsi administratif, berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan menegakkan hukum ekonomi dan sosial pemerintah. Pajak tinggi atas barang-barang mewah dan minuman beralkohol, misalnya, dimaksudkan untuk menurunkan kecenderungan untuk membeli barang-barang tersebut.

4) **Sistem Pengumpulan Pajak Waluyo (2017: 17)** menyebutkan bahwa ada beberapa sistem pengumpulan pajak, salah satunya adalah sistem pajak formal.

A. **Sistem pajak self-assessment:** Sistem pajak self-assessment memungkinkan pembayar pajak untuk menghitung, membayar, dan membayar sendiri jumlah pajak yang telah dibayar.

B. **Sistem Pawnshop:** Sistem pawnshop memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menyimpan dan mengumpulkan hutang pajak.

Tentang e-Invoice: Dewan Pajak mengatakan bahwa e-faktur adalah sistem pembayaran pajak yang memberikan kemudahan melalui metode pembayaran elektronik berbasis aplikasi. Sebagai bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan, Dewan Pajak menerapkan e-faktur untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Fiskal dan wajib pajak ditetapkan dalam rangka pengujian penerapan sistem pembayaran pajak elektronik dalam negeri atau dikenal dengan

faktur elektronik, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Departemen Jenderal Pajak, KEP-359/PJ/2013.

### **Sistem Modul Pendapatan**

Semua lembaga pemerintah mulai menguji sistem pembayaran pajak elektronik—juga dikenal sebagai *electronic invoice*—mulai April 12, 2013. Menurut Bandiyono dan Septiana (2018), alasan di balik penerapan sistem pembayaran elektronik adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan pembayaran elektronik semakin populer di masyarakat. Bayar dengan ponsel cerdas Anda. Mereka dapat melakukan bisnis kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu jadwal.
2. Mengurangi kesalahan input counter. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa 50.3% dari kesalahan dalam rekaman akuntansi merupakan sumber dari kesalahan. Oleh karena itu, proses perbaikan administrasi ini dilakukan.
3. Sistem yang dioptimalkan. Informasi tentang jumlah warga yang datang dapat diakses secara real-time.

Untuk melakukan pembayaran, gunakan salah satu dari sistem pembayaran online berikut:

1. Masuk ke <http://sse.pajak.go.id> untuk mendapatkan username dan PIN. Informasi ini digunakan oleh pembayar pajak sebagai identitas mereka saat membayar utang pajak mereka.
2. Masukkan username dan PIN Anda yang terdaftar untuk memasukkan deposit PPN untuk membuat kode pembayaran. Kode pembayaran dikeluarkan setelah membayar pajak, namun hanya berlaku selama 48 jam setelah aktivasi dan kemudian akan terhapus secara otomatis sehingga pengguna tidak dapat menggunakannya. Jika pengguna tidak dapat menggunakan kode, biaya tambahan akan berlaku.
3. Pembayar menggunakan kode pembayaran elektronik yang dapat diterima. Anda dapat membayar dengan memasukkan kode di kasir atau kantor pos, atau dengan menggunakan ATM, perbankan online, atau metode lain seperti debit langsung.
4. Ketika sistem pembayaran elektronik diterapkan, Anda akan menerima bukti pembayaran pajak.
5. Pembayaran ini akan diterima secara otomatis pada saat pembayaran dan dapat didepositkan oleh pembayar pajak sebagai bukti pembayaran pajak.

a) Bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau pos

b) Bukti transaksi pembayaran ATM dan EDC

c) Dokumen elektronik bank melalui internet

d) Extract BPN dari Departemen Pendapatan Negara untuk SSP/SSP (Surat Deposit Pajak Tanah dan Gedung).

Dengan penerapan sistem elektronik invoicing, diharapkan agar wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka dan menghemat lebih banyak waktu tanpa harus pergi ke kantor pajak. Selain itu, tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan kesadaran pajak, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak.

### **Pajak**

Informasi tentang pajak sebagai dasar kegiatan wajib pajak, keputusan, dan pelaksanaan strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Carolina, 2009: 7)

1. Mengerti dan memahami ketentuan umum terkait penegakan pajak dan prosedur perpajakan, meliputi SPT, pembayaran, lokasi pembayaran, denda, denda, pelaporan SPT, dan tenggat waktu pembayaran pajak.
2. Studi sistem pajak Indonesia.
3. Pahami cara pajak bekerja.

Menurut Isanto (2010: 77), semakin banyak orang yang tahu tentang pajak semakin banyak mereka tahu bagaimana pemerintah menggunakan pajak untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang tahu tentang pajak semakin besar keinginan mereka untuk membayarnya. Fitriani (2017) mengklaim bahwa masih banyak wajib pajak yang belum jelas mengenai peraturan perpajakan saat ini. Ketidaktahuan wajib pajak dapat menurunkan kesediaannya membayar pajak sehingga berpengaruh pada penerimaan negara. Menurut beberapa komentar sebelumnya, informasi pajak adalah proses di mana seorang wajib pajak mengetahui tentang pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk membayar pajak. Wajib pajak menggunakan informasi pajak ini sebagai dasar operasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Semakin banyak informasi yang dimiliki seseorang tentang pajak, semakin sadar dan positif mereka tentang pajak. Menurut Nasution (2006:7), kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaporkan seluruh penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pajak dan pentingnya membayarnya.

**Menurut Darmayant (2004), kesadaran pembayar pajak adalah perasaan pembayar pajak yang benar-benar ingin memenuhi kewajibannya. Irianto (2005: 36) menyatakan bahwa ada tiga indikator yang menunjukkan kesadaran akan kewajiban keuangan:**

1. Memahami bahwa pajak adalah alat untuk mendorong kemajuan bangsa.
2. Memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan bangsa.
3. Memahami bahwa pajak adalah legal dan wajib.

**Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut, menurut Anggraen (2007):**

1. Wajib pajak aktif mendaftar ke KPP setempat setelah menerima NPWP.
2. Mereka membawa formulir pengembalian pajak ke kantor KPP setempat.
3. Mereka menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak pendapatan yang harus dibayar tanpa bantuan pemerintah.
4. Secara proaktif mengisi dan menyerahkan formulir pengembalian pajak dengan tepat waktu tanpa harus membayar pajak kepada pemerintah federal.

Kesadaran Pajak, menurut Suhardito dan Sudiby, didefinisikan sebagai keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak seseorang, termasuk menyumbang dana untuk memenuhi kewajiban negara melalui pembayaran pajak (in Nugroho et al. 2016). Jadi, kesadaran pajak berarti sikap wajib pajak terhadap pajak seperti pendapatan dan hibah negara, serta keinginan untuk memahami, melakukan, dan melaporkan pembayaran pajak. Kesadaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan mendorong mereka untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa merasa dirugikan. Namun, kedua pemerintahan harus memastikan bahwa uang yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kemajuan bangsa. Mereka harus terus memperbaiki dan memperbaiki sistem pemungutan pajak mereka untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan efektif, dan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran berbagai Undang-Undang untuk menghasilkan manfaat bagi semua orang.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang terdiri dari wajib pajak, pemungut pajak, dan penanggung jawab perpajakan.

Memiliki hak untuk memotong pajak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010: 138), kepatuhan pajak berarti mengikuti dan mematuhi peraturan. Meskipun demikian, Rahman (2010: 32) menyatakan bahwa kewajiban pajak dapat



dipahami sebagai kondisi di mana pembayar pajak menjalankan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak. Konformitas adalah kemampuan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam hal pajak, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Administrasi Pajak. Kepatuhan pajak berarti bahwa seseorang, dalam hal ini seorang pajak, mematuhi undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, ada dua jenis pemenuhan yang berbeda. Yang pertama adalah pemenuhan formal, yang terjadi ketika seorang pembayar pajak secara resmi memenuhi kewajibannya menurut peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua adalah pemenuhan substansial, yang terjadi ketika seorang pembayar pajak mematuhi semua persyaratan yang relevan, terutama terkait dengan isi dan tujuan dari peraturan pajak. Selain itu, persetujuan formal juga dibahas dalam dokumen ini.

2. Peraturan Menteri Keuangan No.544/PMK. 04/2000, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK. 03/2007, mengatur kuantitas sebagai satuan pajak yang sah. Pengembalian pajak memiliki persyaratan khusus.


Untuk menjadi eligible sebagai taxpayer, Anda harus memenuhi tiga kriteria berikut:

- 1) Anda mengirimkan surat pemberitahuan tepat waktu
- 2) Anda tidak memiliki utang pajak, kecuali utang pajak yang telah dibayar atau ditunda
- 3) Laporan akuntansi telah diperiksa selama tiga (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor atau badan pengawas keuangan publik dan mendapat pendapat tanpa syarat.
- 4) Saya belum pernah dihukum atas penipuan pajak.

Kerangka Implementasi untuk E-Faktur: E-Faktur adalah sistem pembayaran pajak yang memungkinkan metode pembayaran elektronik berbasis aplikasi. Pengenalan faktur elektronik memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak, dan itu bisa berdampak pada bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak. Pajak sangat penting untuk penegakan pajak karena wajib pajak tahu tentang pajak dan menggunakannya untuk membayar pajak. Pembangunan nasional tidak dapat dicapai tanpa pajak karena pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pemerintah. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang, semakin tinggi mereka bersedia membayar pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak adalah sejauh mana wajib pajak menyadari arti pajak dan ingin memahami, mematuhi, dan melaporkan pembayaran pajaknya. Namun, masih ada kemungkinan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran mereka terhadap pajak. Pembayar pajak yang pintar telah membuktikan hal ini. Para peneliti hanya

menjelaskan bagaimana penggunaan e-invoicing, informasi pajak, dan kesadaran pajak dapat memengaruhi pembayar pajak.

Desain studi diberikan di bawah ini.



Pengaruh penerapan faktur elektronik terhadap kewajiban wajib pajak. Sistem e-faktur adalah sistem pembayaran pajak yang memberikan kemudahan melalui metode pembayaran elektronik berbasis aplikasi. Penerapan sistem faktur elektronik ini dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Diharapkan penggunaan faktur elektronik akan meningkatkan kewajiban pajak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak mempengaruhi sistem pemungutan pajak Indonesia; Ada sistem penilaian sendiri yang memungkinkan wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Fakta bahwa hanya ada satu perbedaan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak UKM menunjukkan bahwa pengenalan sistem pembayaran elektronik akan menguntungkan wajib pajak UKM. Usaha kecil dan menengah ini memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemerataan pendapatan. Namun, usaha kecil dan menengah saat ini menghadapi banyak kendala, terutama karena perkembangan teknologi, karena tidak semua masyarakat pedesaan mampu menghadapi perubahan teknologi dan dapat bersaing dengan pengusaha yang semakin inovatif dan terlatih dalam penggunaan teknologi modern. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis berikut dapat dibuat:

**H1: Penerapan sistem faktur elektronik berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak wajib pajak**

Informasi pajak digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, serta untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi tertentu (Carolina, 2009: 7). Namun, Jayanti (2017) menyatakan bahwa literasi pajak berarti wajib pajak tahu bagaimana mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak didasarkan pada refleksi dan tindakan pada saat melakukan transaksi pembayaran pajak; Semakin banyak

pembayar pajak tahu, semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak, dan ini dapat memiliki efek sebaliknya. Hasil penelitian oleh Pradyana dan Prena (2019) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka. Studi oleh Khasanah (2016) juga menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipoteses berikut dapat dibuat:

### **H2: Informasi pajak yang berpengaruh**

Dampak kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak wajib pajak: Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan ingin memenuhi kewajiban perpajakannya serta menyatakan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006: 7). Menurut Muliari (Astana dan Merkusiwati, 2017), kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak berkorelasi positif dengan pemahaman mereka tentang kewajiban tersebut, yang dapat mengarah pada kepatuhan yang lebih tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016), Kesadaran Pajak berdampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Mintje (2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipoteses berikut dapat dibuat:

### **H3: Pengetahuan pajak memengaruhi pelaksanaan kewajiban pajak.**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kuantitatif menggunakan survei. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menguji teori, menemukan generalisasi dengan nilai prediktif, dan menunjukkan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2016: 14). Peneliti menggunakan variabel independen e-invoice, informasi pajak, dan kesadaran pajak untuk menentukan apakah itu memiliki dampak langsung pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Population research adalah jenis penelitian yang mencakup subjek atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang dipilih oleh para penyelidik untuk dipelajari, diselidiki, dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Morissan (2012: 19), populasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang, gagasan, variabilitas, atau fenomena, dan para penyelidik dapat menyelidiki setiap individu dalam suatu populasi untuk mengetahui karakteristiknya. Fokus penelitian ini adalah individu yang terdaftar sebagai pembayar pajak di Kantor Pajak Pratama Gubeng Surabaya (KPP). Teknik pengambilan sampel kontingensi: Saat melakukan sampling, para peneliti menggunakan metode ini untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan orang-orang yang telah bertemu dengan peneliti atau bertemu dengan mereka secara tidak sengaja, memiliki

orientasi seksual, dan memenuhi syarat untuk menemukan sumber data (Sugiyono, 2016).  
Estimasi Sugiyono (2016):

1. Jumlah sampel yang sesuai untuk studi ini adalah antara 30 dan 50 orang
2. Sample size harus dibagi menjadi reading categories dengan tiap kategori memiliki minimal 30 orang
3. Selain itu, jumlah sampel harus setidaknya 10 kali lebih besar daripada jumlah variabilitas yang akan dipelajari melalui multivariate analysis
4. Studi sederhana menggunakan experimental group dan control group dengan jumlah sampel antara 10 dan 30 orang.

**Di bawah ini adalah kriteria sampling yang dipilih oleh peneliti:**

- 1) Pekerja yang terdaftar sebagai Penerima Pajak Ikan di KPP Pratama Gubeng Surabaya
- 2) Apakah Anda pemilik NPWP
- 3) Pernahkah Anda menggunakan sistem pembayaran tagihan elektronik? Jumlah minimal sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40.

KPP Pratama Gubeng Surabaya menerima data melalui teknik pengumpulan data ini. Wajib pajak akan dikirim survei yang mencakup beberapa pertanyaan yang diambil dari survei sebelumnya, dan mereka akan diminta untuk memberikan tanggapan berdasarkan keadaan mereka. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama tanpa menggunakan perantara atau media secara langsung. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial. Variabel terukur kemudian diubah menjadi tolok ukur, yang menghasilkan pernyataan dan pertanyaan yang membantu dalam konversi data kualitatif menjadi data kuantitatif untuk analisis masalah.

**Berikut daftar skala Likert:**

**Daftar Skala Likert**

NO	URAIAN	SKOR
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Variabel dan Definisi Operasional: Peneliti ingin tahu bagaimana variabel independen dan dependen terkait satu sama lain. Menurut Sugiyono (2016), suatu independent variable adalah yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya dependent variable. Dalam

penelitian ini, ada tiga variabel independen: adopsi faktur elektronik, kesadaran pajak, dan kesadaran pajak. Masing-masing variabel ini diukur dengan faktur online pada skala Likert 5 banding 1, atau 4,444.

1. Sedikit di bawah rata-rata 4.444.
2. di bawah rata-rata
3. rata-rata
4. sangat di atas rata-rata
5. sangat di atas rata-rata.

**Faktur Elektronik** Sistem manajemen pajak modern, faktur elektronik memungkinkan Anda membayar pajak menggunakan kode pembayaran online.

**B. Hasnurrosyidah dan Suhad (2017)** menyatakan bahwa ada enam indikator yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan sistem pembayaran elektronik. Untuk mempermudah input data, mengurangi kesalahan input, memahami tujuan dan prosedur pembayaran, menyederhanakan sistem pembayaran, dan mempersingkat waktu proses pembayaran. Untuk mengevaluasi enam variabel independen yang disebutkan di atas, digunakan skala serupa dari 1 hingga 5. tanggapan dari responden dapat mencakup pernyataan seperti sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju.

**Informasi pajak:** Informasi pajak seseorang dapat memengaruhi cara mereka membayar pajak. Wajib pajak akan lebih baik dalam membayar pajak jika mereka tahu betapa pentingnya pajak dalam anggaran negara. Selain itu, memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku, tenggat waktu pelaporan SPT, NPWP dan fungsi pajak, pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia, Skala analog dimulai dari 0 hingga 5 untuk menilai indikator masing-masing dari tujuh variabel independen di atas. Tanggapan dari responden dapat mencakup pernyataan seperti sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. dan tarif pajak saat ini dan yang berlaku adalah tujuh variabel independen yang digunakan dalam studi Khasanah (2016).

1. **Persepsi Wajib Pajak:** Jika wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak, maka membantu pemerintah dalam pembiayaan dan pengeluaran pembangunan. Menurut Handian et al. (2012), ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak: 1) Fungsi pajak sebagai sumber keuangan Negara.
2. Ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

3. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban
4. Rasa hormat

Masing-masing dari empat variabel independen yang disebutkan di atas dievaluasi menggunakan skala Liker dari 1 hingga 5. Tanggapan dari responden dapat mencakup pernyataan seperti sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Obedience dapat didefinisikan sebagai mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan, seperti yang dijelaskan oleh Rahayu (2010: 138).

Konformitas adalah kemampuan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Hukum pajak mengatur pengumpulan pajak. Salah satu cara untuk mengukur kesadaran wajib pajak adalah dengan mengetahui dan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan perhitungan pajak, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan utang pajak kepada wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009), ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keteguhan pembayar pajak:

- 1) Registrasi yang lengkap
- 2) Pembayaran pajak yang tepat waktu
- 3) Peraturan yang lengkap
- 4) Pengiriman yang lancar, tepat, jelas, dan lengkap
- 5) Kewajiban untuk membayar hutang pajak.

Masing-masing dari lima variabel independen yang disebutkan di atas dievaluasi menggunakan skala Liker dari 1 hingga 5. Tanggapan dari responden dapat mencakup pernyataan seperti sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Metode deskriptif statistik data empirik digunakan untuk menjelaskan karakteristik peserta penelitian. Maksimum mean, minimum, median, dan deviasi standar adalah variabel yang digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi.

1. Validitas Tes validitas membantu menentukan apakah kuesioner valid atau tidak. Kuesioner hanya berguna jika mengungkapkan topik penelitian. Jika koefisien signifikansi kurang dari 5%, kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur. Jika pertanyaannya valid, pemeriksaan keandalan dapat dilakukan.
2. Menurut Ghosal (2018), pengujian reliabilitas aplikasi adalah konsistensi yang dinyatakan dengan jumlah alat ukur yang digunakan untuk mengukur item yang sama dalam kuesioner penelitian. Jika tanggapan seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner dianggap dapat diandalkan atau dapat dipercaya.

3. Pengujian normalitas dengan asumsi klasik: Tujuan pengujian normalitas adalah untuk menentukan apakah model regresi variabel independen dan variabel terikat berdistribusi normal.
4. Untuk tujuan ini, uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dan plot probabilitas normal residual digunakan. Distribusi data dapat dianggap normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05.
5. Tes Multikolinearitas: Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah ada multikolinearitas dalam tingkat korelasi antara dua variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat ditentukan oleh nilai toleransi dan varians faktor inflasi (VIF). Jika nilai toleransi lebih tinggi dari 0,10 atau nilai VIF lebih rendah dari 10, maka multikolinearitas hadir.

### **Memeriksa Heteroskedastisitas**

Tujuan memeriksa heteroskedastisitas adalah untuk memastikan bahwa varians model regresi-n tidak sama dengan varian regresi model normal. Komentar tambahan yang masih ada Untuk mengetahui apakah ada heterogeneitas, difusi digunakan untuk mengamati pola tertentu antara SRESID dan ZPRED. Analisis multiregression melihat hubungan linear antara dua atau lebih independen dan satu variabel dependen. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah variabel independen adopsi e-faktur, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak memiliki hubungan positif atau negatif. Selain itu, ia juga ingin memprediksi apakah nilai variabel independen akan naik atau turun. Misalnya, persamaan untuk analisis regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

**Kewp mencakup  $a + B1Pseb + B2Pep + B3Kemp + c$**

#### **Informasi:**

Kewp menunjukkan kepatuhan pajak

A, menampilkan konstanta

B1. B2. B3, coefficient regression

Pseb, penerapan e-invoice

Pep, penerapan pajak

Kemp, kesadaran pajak pembayaran

e, dan yang lainnya.

**Deterministic testing (R<sup>2</sup>)** Testing ini membantu mengevaluasi kualitas a regression model, atau kemampuan model untuk menjelaskan variasi dependent variables. Jika nilai R<sup>2</sup> lebih rendah, itu menunjukkan bahwa eksplanatory power of the independent variable terhadap

variasi dependent variables menurun, dan jika nilai R3 dekat dengan satu, maka the independent variable akan memberikan semua informasi yang diperlukan.

Menurut Ghozal (2018), feasibility test (F test), juga dikenal sebagai model accuracy, membantu menentukan apakah ada pengaruhnya yang signifikan terhadap model penelitian yang diuji. Test feasibility F memiliki tiga kriteria untuk keputusan: 1. Jika nilai model feasibility test (sesuai statistics) lebih besar dari 0.05, H ditolak.

Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara keduanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajrez, 1991. Teori perilaku yang direncanakan Proses pengambilan keputusan manusia secara manual Uryantonal 50 179-211
- Anggraeni, R 2007 Faktor-faktor yang mempengaruhi personal tax laundering di wilayah timur Sidoarjo, tidak diperlukan penyerahan tahunan SPY. Tesis universitas yang tidak diterbitkan di Universitas Kman Petra di Surabaya.
- T dan L.R. Putritanti (2016) Jurnal Akuntansi dan Keuangan 4 (3): 1155-1168. Dampak pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Astana, IWS, dan NKLA 2017 Studi Akuntansi Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Akuntansi Universitas Udayana 18(1): 818-84; Bandiyono, A. B. F. Septiana 2018 Majalah Politik 9 (1) 1-68.
- Carolina, V., tahun 2009. Sembilan Ilmu Pajak kota metropolitan Jakarta.
- Menurut Darmayanti (2004, Studi Kasus Wajib Pajak Badan Salatiga) penerapan Sistem Penilaian Mandiri Berbasis Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Salatiga), penunjukan lembaga pelayanan pajak dan wajib pajak dalam rangka uji coba penerapan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik (Electronic Invoice System) pada subsistem pengumpulan anggaran.
- Departemen Umum Pajak Kementerian Keuangan, 2020. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/kgo/id/Anda/UU/No-28-tahun-2007>.
- Departemen Umum Pajak pada tahun 2020 Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: <https://www.pajak.go.id/usaha-anggaran-dalam-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Akses tanggal 15 Januari 2020.
- Surat Edaran Departemen Jenderal Pajak Tahun 2009 Nomor 89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Tidak Efektif
- Doran, M. (2009), Ulasan Hukum Harvard, 46, 111-161.
- Fitriani, E. 2017: Saya tidak memahami pajak, itulah sebabnya banyak pengusaha tidak memiliki NPWP TribunSolo.com [http://solo.inbunnews.com/2017/11/16/belum-pabum-pajak-adi-alan-banyak-pengusaha-aku-tidak-memiliki-epwp-November 3, 2020 \(09-07\)](http://solo.inbunnews.com/2017/11/16/belum-pabum-pajak-adi-alan-banyak-pengusaha-aku-tidak-memiliki-epwp-November-3,2020-(09-07)).
- Dalam tahun 2018, Ghozali menulis aplikasi IBM SPSS Interaction 29 Edist 9. Program Semarang.



Handayani, SW, A Faturokhman, and 11 Pratiwi 2012: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Bekerja Gratis Makalah Umum Universitas Soedirman, Purwokerto. Hasnurrosyidah dan Suhadi 2017: Pengaruh Penyesuaian Secara Elektronik, Pembayaran, dan Fukrur terhadap Kepatuhan Pajak untuk BMT di Kabupaten Kudus Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 1(1).

Yogyakarta, Iriante, SE 2005, Membangun Kebijakan Keuangan Pemerintahan Demokrat.

Istanto, F. (2010) melakukan analisis tentang pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas layanan pajak, kekerasan sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap motivasi pembayar pajak dalam tesis tentang pembayar pajak. Efektif penerapan sistem e-filing terhadap pemahaman tentang pajak dan pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak dipelajari di Perbanas College of Economics pada tahun 2017.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK 04/2000 yang mengatur prosedur untuk menentukan pembayar pajak berdasarkan beberapa kriteria pengembalian pajak khusus di Jakarta.

Khasanah, SN 2016, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Majalah Profita, 8, 2013.

Jurnal Akuntansi Sains dan Penelitian, 8(2): 2460-0585. Manek KJ 2019 meneliti dampak pengetahuan tentang pajak, kesadaran pajak, dan kebijakan pematuhan pajak WAPB.

Mardiasmo, Tax 2018, ANDI Yogyakarta yang paling baru. Maulidiya, R. 2019: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan individu terhadap pajak.

Jurnal Penelitian Matematika dan Akuntansi, 8(1), 2460-0585.

Mintje, Kanada, 2016. Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Menginginkan NPWP, Jom Fekon 2(2) 119. Morissan 2012. Metodologi Penelitian Jakarta Kencana.

Muliari, N.K. dan PES 2010 Kesadaran pimpinan pajak dan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur Denpasar

Mulya, I. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Budidaya Sankas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Universitas Komputer Pratama Cunior Super Indonesia Bandung

Nasution, L.H. Literasi pajak di Jakarta.

Dalam jurnal akuntansi, Nugroho, AR Andini, dan K. Rabajo (2016) mendokumentasikan Head of Taxpayer Awareness and Taxpayer Taxation Knowledge on Taxpirer Compliance in Paying Income Tax (Kamus Umum KPP Candi Madh Semarang).

Dalam jurnal Pratama Denpasar Timur Journal of Business, Business, Economics, and Accounting 18/1) 56-65, Pradyana, IBP, dan GD Prena (2019) membahas efektivitas penggunaan sistem pengisian elektronik, faktur elektronik, dan pengetahuan pajak tentang kepatuhan individu pembayar pajak di Kantor Penerimaan Pajak (Kpp).

Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 7(1), 2017 Pratami, LPKAW NLGE Sulindawati, dan MA Wahyu, Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Elektronik terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Wanb dalam Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Singaraja Pratama.

Priantara, D. (2012) Perpajakan Indonesia, Edisi Kedua, Kesan Kedua. teman dalam percakapan media. kota metropolitan Jakarta.

Dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Rahayu, S. dan LS Lingga, 2009, Jurnal Akuntansi 1.

Selamat, SK 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi pertama. Graha Ilmu Yogyakarta. Rahman, A. Rekomendasi untuk penggunaan manajemen pajak untuk dunia bisnis dan penjual Nuansa Bandung

Sari, GA. (2019). Bagaimana penerapan sistem e-invoice berdampak pada kepatuhan pajak yang memiliki pengetahuan pajak sedang. Jurnal Matematika dan Sains Pengaturan, 8(2), 2460-0585.

Sugiyono (2016) menggunakan metode penelitian kuantitatif, kuantitatif, dan penelitian dan pengembangan. Versi ketiga puluh tiga Alfabeta, CV Bandung.

Sri SV dan A Suryo, 2006. Perpajakan UPP AMP YPKN Indonesia Dalam Pasal 1 ayat (2) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sembilan belas edisi dari buku Indonesian Taxation ditulis oleh Waluyo di Jakarta.